



P U T U S A N

Nomor : 68 / Pid.B / 2014 / PN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI CAKRA WIRAWAN Alias CAKRA ;**
Tempat lahir : **Kendari ;**
Umur / Tanggal lahir : **24 tahun / 22 Oktober 1989 ;**
Jenis kelamin : **Laki – laki ;**
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal : **Jln. BTN Graha Wika Furi Indah Blok E
Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga
Kota Kendari ;**
A g a m a : **Islam ;**
P e k e r j a a n : **Pendekor ;**
Pendidikan : **---**

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014 ;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kendari : sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **ABDUL RAHMAN, SH. MH.**, dan **KHALID USMAN, SH.** Para Advokat yang berkantor di **Law Office ABDUL RAHMAN & Khalid**, beralamat di Jl. A. Yani Blok D/5 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa / Penuntut Umum No.Reg.Perk: **PDM-15/ Rp-9/ Epp.2/ 02/ 2-13** tertanggal *14 Mei 2014*, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI CAKRA WIRAWAN Alias CAKRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDI CAKRA WIRAWAN Als. CAKRA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak undangan dari kayu triplek berukuran tinggi 85 (delapan puluh lima) cm dan lebar 39 (tiga puluh sembilan) cm yang dibercat warna kuning ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 60 (enam puluh) cm dan lebar 36 (tiga puluh enam) cm yang dilapisi kain warna silver dan dibungkus dengan plastik bening ;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu SITTI AISYAH Als. IDA dan KARVIN;

- 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 80 (delapan puluh) cm dan lebar 45 (empat puluh lima) cm yang dilapisi dua lembar kain yakni di dalam warna merah maron diluar warna emas (gold) ;
- 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 65 (enam puluh lima) cm dan lebar 37 (tiga puluh tujuh) cm yang dilapisi kain warna merah maron ;

Dirampas untuk dimunahkan ;

- 25 (dua puluh lima) lembar amplop undangan warna hijau daun bis coklat hari tanggal 21 Desember 2013 ;
- 1 (satu) lembar amplop undangan pernikahan warna hijau daun bis coklat hari sabtu tanggal 5 Desember 2013 ;
- 6 (enam) lembar amplop undangan pernikahan warna hijau daun bis hijau tua hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Pol. D-1545-XX ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu ANDI CAKRA WIRAWAN Als. CAKRA ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2014 oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, dimana pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dimuka persidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta bukti-bukti lain yang diajukan dimuka persidangan, apabila tidak satupun saksi yang dapat menunjukan serta membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali saksi II. Suwardin Sugianto dari anggota Polsek Mandonga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan apabila dirinya menemukan 7 (tujuh) lembar amplop di kantong jok mobil milik terdakwa, hal tersebut adalah merupakan rekayasa pihak Kepolisian untuk menjebak terdakwa sebagai pelakunya, karena barang bukti tersebut diserahkan sendiri oleh saksi korban DRS. EC DIDIK YUDIARNO ke pihak Polsek Mandonga ketika melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian ; Bahwa selain daripada itu, pihak Penyidik telah melakukan penyiksaan terhadap tersangka dengan cara memukuli kepala hingga keluar darah agar tersangka mengakui perbuatannya, namun karena tersangka tidak melakukan maka dia tetap menyangkal tuduhan tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya salah satu unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak terbukti, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum bahwa terdakwa ANDI CAKRA ALS. CAKRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa ANDI CAKRA WIRAWAN ALIAS CAKRA dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan atas nota pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal *10 Maret 2014* No.Reg.Perk : *PDM-15/RP-9/Epp.2/02/2014* dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDI CAKRA WIRAWAN ALS CAKRA** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 dan tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari (dalam gedung Grand Awani) dan Jl. Syaksh Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari (dalam gedung Salsa) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban Drs. EC DIDIK YUDIARNO yang mengadakan pesta pada tanggal 21 Desember 2013 di gedung Grand Awani yang semua perlengkapan pesta pernikahan dipersiapkan oleh pihak gedung dan dekorasi, busana ditangani oleh salon RIMBA. Kemudian para tamu berdatangan lalu menyimpankan undangan (amplop) di kotak penyimpanan undangan yang telah dipersiapkan oleh pihak salon, setelah akan berakhir acara tersebut datang anggota Kepolisian menyerahkan kepada saksi korban Drs. EC DIDIK YUDIARNO untuk membuka kotak amplop undangan dan setelah saksi korban Drs. EC DIDIK YUDIARNO bersama-sama anggota Kepolisian membuka kotak undangan tersebut namun amplop sudah hilang yang tersisa hanya 10 (sepuluh) undangan. Selanjutnya setelah saksi korban RUKMAN membaca Koran mengenai pencurian amplop undangan yang hilang sehingga saksi RUKMAN melaporkan kejadian pada tanggal 06 Desember 2013 yang telah mengadakan acara pernikahan yang pada saat itu saksi korban RUKMAN menyewa pendekor dari salon Dian untuk melakukan dekorasi panggung pelaminan sekaligus menyewa kotak undangannya, pada saat selesai pesta perkawinan dan tamu undangan sudah tidak ada sekitar pukul 23.15 Wita kemudian saksi korban RUKMAN menumpahkan 2 (dua) kotak undangan yang berisi amplop undangan tamu yang hadir dalam pesta perkawinan tersebut didalam dos air mineral tapi pada saat ditumpahkan, keluarga sudah heran karena banyak tamu undangan yang datang tapi amplop undangan sedikit. Kemudian amplop dos tersebut dibawa pulang, namun setelah dibuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata banyak amplop undangan yang kosong, setelah itu saksi korban RUKMAN mengumpulkan karyawan dari salon Dian serta penjaga gedung Salsa untuk memperlihatkan/ menanyakan siapa pemilik kotak undangan yang bercat kuning lalu dijawab oleh karyawan salon Dian bahwa kotak bercat kuning adalah milik salon dian dan kotak undangan warna merah maroon yang dilapisi kain adalah milik terdakwa. Kemudian saksi RUKMAN meminta nomor telpon terdakwa, lalu saksi korban RUKMAN menelpon terdakwa dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan istri lalu saksi korban RUKMAN menanyakan masalah kotak undangan warna merah maroon yang dilapisi kain tersebut namun terdakwa mengatakan bukan milik saya, bisa kalian sebut saya, karena malam tersebut tidak ada kejelasan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 saksi korban EC DIDIK YUDIARNO melaporkan telah terjadi pencurian amplop undangan di gedung Grand Awani di Polsek Mandongan, kemudian anggota kepolisian bernama SUWARDIN SUDIANTO bersama dengan LA ODE HAMZAH melakukan penyidikan siapa pelaku pencurian tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2013 saksi korban RUKMAN datang di Kantor Polsek Mandonga untuk melaporkan pada tanggal 06 Desember 2013 di gedung Salsa pada saat melaksanakan acara pesta resepsi perkawinan amplop undangan telah dicuri. Kemudian, setelah diperiksa berapa saksi-saksi antara lain HERMAN ALS. ERNI, YUSRAN ALS. NANDA yang merupakan karyawan salon Dian yang melaksanakan dekorasi pada tanggal 06 Desember 2013 sempat melihat terdakwa digedung tersebut setelah tamu undangan sudah tidak ada serta membantu untuk melipat, membereskan alat-alat dekorasi dan keterangan penjaga gedung Salsa bernama LA ODE LA ALE bahwa kotak undangan terbungkus kain merah yang digunakan keluarga saksi korban RUKMAN adalah milik terdakwa. Selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Mandongan mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di gedung Salsa sementara mendekor panggung, lalu anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa lalu menyuruh terdakwa menunjukkan kendaraan yang digunakan. Kemudian anggota Kepolisian mandonga melakukan pengeledahan mobil warna putih mobil xenia warna putih dengan No.Pol DT4525 XX dan ditemukan bukti di jok kursi sopir berupa 7 (tujuh) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop undangan dengan 2 (dua) jenis antara lain 6 (enam) lembar amplop undangan warna hijau tertanggal 21 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar amplop undangan warna hijau tertanggal 05 September 2013. Kemudian setelah diperlihatkan kepada terdakwa diperlihatkan 7 (tujuh) lembar amplop tersebut kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Mandonga ;

- Bahwa cara terdakwa mengambil amplop undangan yaitu berawal saksi HARDIANTO ALS. ANTO dipanggil oleh terdakwa untuk membantu dipekerjakan salonnya di gedung Grand Awani, pada waktu itu saksi HARDIANTO ALS. ANTO menggantikan kain kotak amplop undangan yang berbentuk segi empat lebar kurang lebih 50 (lima puluh) cm tinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) kain warna merah yang dilipati mengelilingi kotak lalu dilapisi dengan kain warna gold milik terdakwa, saat itu terdakwa sambil mengajak saksi HARDIANTO ALS. ANTO dengan mengatakan “kalau kamu mau dapat uang banyak satu malam ikut saya karena kotak miliknya ada tuyulnya” lalu saksi HARDIANTO ALS. ANTO menjawab “bisanya itu” lalu terdakwa menjawab lagi “bisanya kamu tidak percaya” kemudian terdakwa bertanya lagi “dimana jobmu dalam waktu dekat ini” dan saksi HARDIANTO ALS. ANTO menjawab “dagedung pariwisata” lalu dijawab terdakwa “tidak bisa disitu kuat penjaganya” lalu saksi HARDIANTO ALS. ANTO tertawa. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2013 saksi HARDIANTO ALS. ANTO pernah menanyakan kepada terdakwa tempat kotak tuyulmu beroperasi dagedung Grand Awani namun harus ditambah panggung dan posisi pelaminan dalam gedung harus satu langkah dari tembok tidak bisa rapat dengan tembok pelaminan agar supaya mudah mengambil amplop undangan dan dibelakang pelaminan samping tembok mengumpulkan amplop undangan yang berisikan uang ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban Drs. ECE DIDIK YUDIARNO alami sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi korban RUKMAN alami sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa ANDI CAKRA WIRAWAN ALS. CAKRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Jo.**

Pasal 65 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi / tangkisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi : R U K M A N ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan sehubungan masalah pencurian amplop undangan pada acara pernikahan anak saksi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 bertempat di Gedung Salsa, saksi mengadakan pernikahan untuk anak saksi ;
- Bahwa setelah acara pernikahan selesai, kotak berisi amplop dari para undangan yang hadir isinya dibawa pulang oleh istri saksi ;
- Bahwa istri saksi membawa pulang amplop undangan dengan cara mengeluarkan amplop undangan dari dalam kotak undangan kemudian memindahkannya menggunakan plastik ;
- Bahwa tidak lama kemudian istri saksi menelpon dari rumah mengatakan apabila amplop undangan yang ada tinggal sedikit dan isinya banyak kosong ;
- Bahwa kertas undangan yang kosong tersebut telah tersobek sehingga kemungkinan isinya telah dicuri ;
- Bahwa amplop undangan yang tersisa sebanyak \pm 103 amplop, dan amplop yang telah tersobek sebanyak \pm 80 amplop ;
- Bahwa kerugian saksi \pm sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa semula saksi menaruh curiga kepada tukang dekorasi yang melakukan pencurian isi amplop undangan tersebut karena mereka terlihat terburu-buru untuk membongkar dekorasi padahal masih ada tamu undangan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada tukang dekor tentang siapa pemilik kotak undangan warna merah maron dan mereka menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa saksi menanyakan tentang kepemilikan kotak undangan tersebut karena seingat saksi apabila sebelumnya telah menyewa kotak undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang warnanya sama yaitu kuning emas, namun ketika acara berlangsung saksi melihat kotak undangan yang dilalui oleh tamu undangan masuk berubah menjadi warna merah maron, sedangkan kotak undangan yang dilalui tamu pulang tetap warna kuning emas (tidak berubah) ;

- Bahwa kotak undangan yang banyak diisi oleh tamu undangan adalah kotak yang berada di pintu masuk menuju pelaminan, sedangkan kotak yang dipintu turun dari pelaminan lebih sedikit diisi oleh tamu ;
- Bahwa para pekerja dekorasi waktu itu terlihat buru-buru akan pulang namun saksi melarang, saksi meminta kejelasan siapa pemilik kotak undangan berwarna merah maron tersebut dan dikatakan milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian meminta mereka untuk menelpon terdakwa agar datang ke gedung, dimana ketika terdakwa datang dan saksi tanyakan tentang kepemilikan dari kotak undangan warna merah tersebut terdakwa menjawab apabila kotak itu bukan miliknya ;
- Bahwa terdakwa juga menyangkal ketika saksi menanyakan apakah dirinya yang mengambil amplop undangan ;
- Bahwa saksi kemudian meminjam ke- 2 (dua) kotak undangan tersebut (warna merah maron dan kuning mas) selanjutnya saksi melapor pada Polisi ;
- Bahwa ketika di Polisi baru saksi mengetahui apabila banyak orang yang mengalami peristiwa seperti yang saksi alami ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian ada yang salah yaitu tidak benar kotak undangan warna merah maron milik terdakwa karena barang bukti kotak undangan yang diambil Polisi di gudang milik terdakwa adalah bukan sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, serta terdakwa tidak pernah mengambil/ mencuri amplop undangan ;

2. Saksi **SUWARDIN SUGIANTO** :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian amplop undangan berdasarkan laporan dari para korban ke Polsek Mandonga, termasuk saksi korban Didik ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jln. Syech Yusuf pada tanggal 28 Desember 2013 ;
- Bahwa setelah terdakwa saksi tangkap kemudian saksi membawa terdakwa ke gedung Salsa ;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa isi mobil terdakwa dan dikantong belakang tempat duduk terdakwa ditemukan beberapa amplop undangan ;
- Bahwa yang memeriksa isi dalam mobil terdakwa adalah saksi sendiri, namun terdakwa juga ada dalam jarak \pm 4 (meter) meter ;
- Bahwa ketika saksi temukan kotak undangan di dalam mobil, terdakwa mengatakan tidak tahu siapa pemilik amplop undangan tersebut ;
- Bahwa dari ke- 4 (empat) kotak undangan yang dijadikan barang bukti, 2 (dua) buah kotak yang berlubang adalah milik terdakwa yang masing-masing digunakan dalam acara di Gedung Salsa dan Gedung Grand Awani kemudian 2 (dua) buah kotak lainnya yang tidak berlubang masing-masing milik Salon Rimba dan Salon Dian ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pendekor pada acara pernikahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar apabila kotak undangan yang berlubang dibelakangnya adalah milik terdakwa, begitu pula dengan amplop undangan yang ditemukan dalam mobil terdakwa adalah bukan miliknya, selain daripada itu terdakwa juga tidak dapat melihat ketika saksi masuk dan memeriksa ke dalam mobil terdakwa, serta terdakwa tidak pernah mengambil/ mencuri amplop undangan ;

3. SAKSI : DRS. EC DIDIK YUDIARNO :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan masalah pencurian amplop undangan pernikahan yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 saksi melangsungkan acara pernikahan anak saksi di Gedung Grand Awani Kendari, namun sesaat sebelum acara usai pihak kepolisian sebanyak 2 (dua) orang datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada saksi untuk membuka kotak yang berisi amplop undangan para tamu dengan alasan karena sudah banyak masuk laporan di Kepolisian apabila di Gedung Grand Awani saat dilaksanakan acara resepsi pernikahan sering terjadi pencurian uang amplop, dan sebelum kotak tersebut dibuka pihak kepolisian meminta untuk disaksikan oleh pihak keluarga ;

- Bahwa ketika dibuka saksi merasa terkejut karena isi kotak undangan tersebut hampir habis dan tersisa hanya ± 15 (*lima belas*) amplop, sedangkan saksi melihat malam itu cukup banyak tamu undangan yang hadir ;
- Bahwa setelah diselidiki oleh pihak kepolisian ternyata di sisi bawah sudut sebelah kiri kotak undangan terdapat lubang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pencuri amplop undangan tersebut, namun Polisi memberi tahu apabila terdakwa pelaku pencurian amplop tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Mandonga pada tanggal 28 Desember 2013 ;
- Bahwa saksi menyebarkan sebanyak 1.000 (*seribu*) undangan dan yang hadir kurang lebih 800 (*delapan ratus*) undangan ;
- Bahwa isi amplop undangan tersebut berkisar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- ;
- Bahwa amplop undangan yang hilang adalah sekitar 700 lembar dan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada ditempat tersebut pada saat kejadian ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa ke belakang panggung, terdapat banyak amplop tercecer dan sudah dalam keadaan tersobek ;
- Bahwa saksi kemudian mengumpulkan kertas-kertas amplop tersebut dan mencatat semua nama selanjutnya saksi membawa serta menyerahkannya kepada pihak Kepolisian untuk dijadikan bukti ;
- Bahwa amplop-amplop yang tercecer dan sudah tersobek tersebut tidak hanya amplop dari acara anak saksi, namun juga dari acara pernikahan orang lain seperti yang dijadikan bukti dalam perkara ini oleh Polisi ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi kemudian pihak Kepolisian mengumpulkan seluruh tim pendekor dari Salon Rimba untuk dimintai keterangan atas kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apabila yang melakukan pencurian tersebut terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yang menyampaikan kepada saksi jika pelakunya telah tertangkap ;
 - Bahwa saksi merasa yakin betul apabila barang bukti amplop dalam perkara ini, bukan ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam mobil terdakwa namun barang bukti tersebut adalah saksi yang menemukan dan menyerahkannya kepada pihak Kepolisian sebelum terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa saksi merasa yakin apabila amplop tersebut saksi yang menemukan adalah karena saksi sempat mencatat amplop tersebut ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti amplop dalam mobilnya adalah 1 minggu setelah saksi menyerahkan amplop tersebut ke pihak Polsek Mandonga ;
 - Bahwa saksi juga merasa yakin apabila bukan terdakwa pelaku pencurian amplop undangan tersebut, karena pelaku pencurian pasti lebih dari 1 (satu) orang dan sudah mengenal betul situasi gedung ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

4. SAKSI : LA ODE LA ALE :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga gedung Salsa, saksi juga biasa membantu bersih-bersih sebelum dan sesudah acara di gedung tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal di lingkungan gedung salsa dan berjarak \pm 100 meter ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering disewa untuk mendekor pada saat acara di Gedung Salsa ;
- Bahwa pada saat acara resepsi pernikahan anak pak Rukman di Gedung Salsa tim pendekor adalah dari Salon Dian yang pemiliknya adalah Bu Isa ;
- Bahwa pada saat kejadian di Gedung Salsa saksi tidak melihat terdakwa ditempat tersebut, namun sekira jam 21.00 Wita ketika undangan sudah mulai sepi saksi melihat terdakwa sedang makan ;
- Bahwa setahu saksi apabila terdakwa biasa datang ke Gedung Salsa meskipun bukan peralatannya yang disewa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kotak undangan warna merah maron yang dijadikan bukti dalam perkara ini, namun warna kotak undangan tersebut mirip dengan milik terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi apabila terdakwa biasa datang menggunakan mobil warna putih ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan apabila dirinya berada di gedung salsa pada malam itu karena akan mengambil peralatan miliknya yang ada di gedung tersebut, dan terdakwa sering datang ke Gedung Salsa karena memang ada kerja sama ;

5. SAKSI : K A R V I N ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Salon Rimba ;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa ± selama 3 tahun ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 salon Rimba menerima order untuk mendekorasi acara resepsi pernikahan di Gedung Grand Awani ;
- Bahwa saksi melakukan dekorasi gedung untuk acara resepsi pernikahan pada siang hari, kemudian setelah mendekorasi pada sore hari saksi pulang ;
- Bahwa pada malam harinya setelah acara resepsi pernikahan selesai, saksi mendapat telepon dari pimpinan agar kembali ke gedung karena amplop undangan berisi uang telah hilang di curi ;
- Bahwa perlengkapan dekorasi acara resepsi pernikahan pihak salon Rimba yang menyediakan, termasuk 2 (dua) kotak warna silver tempat amplop undangan para tamu yang hadir ;
- Bahwa pada saat mendekor saksi tidak melihat terdakwa ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi bekerja mendekorasi acara pernikahan biasanya bersama rekan sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa saksi sering bertemu/ melihat terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama bekerja/ berprofesi sebagai pendekorasi ;
- Bahwa pada malam kejadian yakni tanggal 21 Desember 2013 terdakwa ada menelpon saksi apabila dirinya berada di Kolaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya dekorasi serta menyewa perlengkapan untuk acara resepsi pernikahan adalah rata-rata sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

6. SAKSI : MULIA MANAF ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah Manager pada Gedung Grand Awani ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian uang yang ada di dalam kotak undangan acara pernikahan ;
- Bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang dekorasi ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi untuk bekerja sama bahkan dengan iming-iming bonus mobil jika saksi bisa merekomendasikan kepada pelanggan yang memakai gedung Grand Awani untuk acara pesta pernikahan agar memakai jasa salon milik terdakwa namun saksi menolaknya ;
- Bahwa pada malam tanggal 21 Desember 2013 saksi tidak melihat terdakwa di Gedung Grand Awani ;
- Bahwa para pendekor di acara pernikahan tanggal 21 Desember 2013 telah bekerja sejak tanggal 20 Desember 2013 hingga keesokan hari tanggal 21 Desember 2013 ;
- Bahwa acara resepsi pernikahan tanggal 21 Desember 2013 adalah menggunakan jasa salon Rimba ;
- Bahwa setahu saksi apabila kotak undangan terdapat 2 (dua) buah yang diletakkan di sebelah kanan tangga naik dan 1 (satu) lagi di sebelah kiri tempat tangga turun dari pelaminan ;
- Bahwa kotak undangan yang diganti adalah kotak undangan yang berada di sisi sebelah kanan tempat tamu naik tangga pelaminan ;
- Bahwa perlengkapan salon milik terdakwa tidak pernah dipergunakan pada acara resepsi pernikahan di gedung Grand Awani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

7. SAKSI : LA ODE HAMZAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian uang dalam kotak undangan ;
- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Mandonga melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira jam 22.30 Wita di halaman Gedung Salsa Kota Kendari ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan adalah berdasarkan laporan yang masuk ke Polsek Mandonga dan dari keterangan saksi-saksi menyebutkan apabila kotak undangan warna merah yang telah dimodifikasi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan pada mobil terdakwa telah diperoleh petunjuk berupa beberapa kartu/ amplop undangan yang telah disobek berada di kantong jok/ kursi pengemudi, namun terdakwa menyangkal dan mengatakan tidak tahu ;
- Bahwa amplop undangan yang ditemukan di dalam mobil terdakwa adalah undangan acara pernikahan tertanggal 21 Desember 2013 ;
- Bahwa amplop yang saksi temukan sebanyak \pm 7 (tujuh) lembar ;
- Bahwa barang bukti berupa kotak undangan berwarna kuning keemasan (*yang telah dilubangi pada bagian belakang*) kami peroleh dari Pak Didik selaku korban pencurian di Gedung Grand Awani, sedangkan kotak undangan berwarna merah maron (*yang juga sudah dilubangi pada bagian belakang*) kami ambil dari tempat kos terdakwa dibelakang SPBU Punggolaka, selebihnya barang bukti berupa 2 (dua) kotak undangan lainnya masing-masing milik Salon Rimba dan Salon Dian ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeladahan di gudang tempat kos terdakwa, saksi memperoleh 3 (tiga) buah kotak undangan yang salah satunya telah dimodifikasi / dilubangi pada bagian belakangnya ;
- Bahwa setahu saksi apabila terdakwa memiliki usaha jasa salon dengan nama "cakra wedding", saksi tahu karena terdapat tulisan di kaca belakang mobil milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian ada yang tidak benar, yakni mengenai kotak undangan yang dimodifikasi adalah bukan milik terdakwa, serta terdakwa juga tidak tahu tentang amplop undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada jok mobil, karena pada saat saksi melakukan pengeledahan terdakwa tidak melihatnya ;

8. SAKSI : **E R W I N** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada salon Rimba ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian amplop pada kotak undangan pada acara pernikahan ;
- Bahwa setahu saksi apabila terdakwa dahulu berbisnis hanya khusus pembuatan taman pada riasan dekorasi pengantin dan sekarang sudah beralih ke bisnis jasa dekorasi pengantin ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 salon Rimba tempat saksi bekerja mendapat order untuk mendekorasi pada acara resepsi pernikahan anak pak Didik di gedung Grand Awani ;
- Bahwa saksi bersama tim mengerjakan dekorasi khusus pelaminan termasuk menyediakan kotak undangan di kedua sisi tangga, yakni tangga naik dan tangga turun pelaminan ;
- Bahwa kotak undangan yang disiapkan oleh salon rimba keduanya berwarna silver ;
- Bahwa saksi mengerjakan dekorasi di Grand Awani sejak tanggal 20 Desember 2013 pada malam hari hingga keesokan siang hari tanggal 21 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 malam menjelang acara pernikahan selesai, saksi mendapat telpon dari bos yang memberitahukan apabila telah terjadi pencurian amplop di kotak undangan acaranya pak didik ;
- Bahwa setelah saksi datang ke Gedung Grand Awani melihat kotak undangan yang semula warna silver telah diganti dengan kotak warna kuning keemasan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengganti kotak undangan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi apabila terdakwa juga memiliki usaha salon yang juga menyewakan perlengkapan acara pernikahan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

9. SAKSI : **SITTI AISYAH alias ISA** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari usaha salon Rimba ;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 salon milik saksi disewa untuk acara pernikahan anaknya di Gedung Salsa Kota Kendari ;
- Bahwa mulai pagi tanggal 5 Desember 2013 karyawan saksi sudah mulai mengerjakan dekorasi di gedung Salsa tersebut ;
- Bahwa pada malam tanggal 6 Desember 2013 saksi mendapat telpon dari karyawan saksi yang bernama Nanda apabila dirinya ditahan oleh Pak Rukman tidak boleh pulang karena telah terjadi pencurian amplop undangan ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.00 Wita saksi pergi menuju gedung Salsa dan ditempat tersebut sudah ada aparat Kepolisian, serta saksi melihat apabila kotak undangan yang disediakan oleh salon saksi telah diganti dengan kotak undangan warna merah maron tapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Nanda apabila kotak undangan warna merah maron tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di gedung Salsa, terdakwa juga sudah ada ditempat tersebut, namun terdakwa menyangkal apabila kotak undangan tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa karyawan saksi yang mengerjakan dekorasi di gedung Salsa adalah 2 (dua) orang, yakni Nanda dan Erni ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah amplop undangan yang hilang ;
- Bahwa salon saksi sering mendapat order di gedung Salsa ;
- Bahwa setahu saksi apabila gedung Salsa ada penjaganya, yakni pak ode ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kotak warna merah maron tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian ada yang tidak benar yaitu tentang keberadaan terdakwa di tempat tersebut pada malam itu adalah untuk mengambil perlengkapan milik terdakwa ;

10. SAKSI : YUSRAN alias NANDA ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa adalah cakra ketika bertemu di gedung Salsa setelah acara pernikahan selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah diberitahu rekan saksi yang bernama Erni ;
- Bahwa saksi bersama rekan yaitu Erni pada tanggal 5 dan 6 Desember 2013 bekerja mendekorasi untuk acara pernikahan di gedung Salsa ;
- Bahwa salon saksi juga menyediakan kotak undangan berwarna kuning emas yang diletakan pada sisi kanan dan kiri pelaminan ;
- Bahwa setahu saksi apabila kotak undangan telah diganti dengan kotak warna merah maron namun saksi tidak tahu siapa pemilik dari kotak tersebut ;
- Bahwa saksi diberi tahu dari penjaga gedung apabila kotak undangan warna merah maron tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat mendekor pada tanggal 5 Desember 2013 saksi melihat terdakwa ada datang dan berbicara dengan Erni, begitu pula pada malam tanggal 6 Desember 2013 sekira jam 21.00 Wita saksi melihat terdakwa sedang makan ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu datang sendiri, dan saksi juga tidak tahu apa yang dibicarakan antara terdakwa dengan erni ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh pak Rukman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan apabila keberadaannya di gedung Salsa malam tanggal 6 Desember 2013 adalah untuk mengambil barang yang dipergunakan pada malam sebelumnya ;

11. SAKSI : HERMAN alias ERNI ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada salon Dian yang menyediakan jasa dekorasi acara pernikahan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selama \pm 2 (dua) tahun sebagai sesama pendekor acara pernikahan, namun terdakwa memiliki usaha sendiri ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian uang dalam kotak undangan acara pernikahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya terjadi pencurian tersebut dan dengan cara bagaimana pencuri mengambil amplop-amplop tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Nanda terakhir mendekor pada tanggal 5 dan 6 Desember 2013 di gedung Salsa Kota Kendari untuk mendekor di acara resepsi pernikahan anak dari Pak Rukman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendekati saksi tidak melihat terdakwa datang di gedung Salsa, namun pada tanggal 6 Desember 2013 malam hari menjelang acara usai baru saksi melihat terdakwa ditempat tersebut sedang makan ;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan apabila kotak undangan warna merah maron adalah milik terdakwa, karena sebelumnya terdakwa sudah ada mendekati untuk acara resepsi pernikahan yang lain ;
- Bahwa selain daripada itu penjaga gedung Salsa yang mengatakan apabila kotak undangan warna merah tersebut milik terdakwa, namun terdakwa menyangkal apabila kotak tersebut adalah miliknya ketika dikonfirmasi oleh Pak Rukman tentang kepemilikan kotak warna merah tersebut ;
- Bahwa dari salon Dian menyediakan kotak undangan sebanyak 2 (dua) buah warna kuning emas, namun ketika acara usai salah satu kotak undangan diganti dengan warna merah maron ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa juga membantu saksi untuk membongkar dekorasi serta melipat tabere ketika acara usai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian tidak benar, yakni masalah kotak undangan warna merah adalah bukan milik terdakwa, dan terdakwa berada di gedung Salsa malam itu adalah untuk mengambil perlengkapan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah **dibacakan keterangan saksi ke-12. HARDIANTO Alias ANTO** sebagaimana dalam BAP Penyidik yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pencurian amplop undangan yang berisi uang dari dalam Kotak Undangan ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 6 Desember 2013 di Gedung Salsa dan tanggal 21 Desember 2013 di gedung Grand Awani ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira jam 11.30 Wita terdakwa pernah menelpon saksi yang mengatakan apabila kotak tempat amplop miliknya sudah diamankan oleh Polisi, dan apabila ditanya salon lain jangan bilang itu kotak miliknya, dimana pada saat itu saksi menjawab “ndak tau mi” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh terdakwa untuk bekerja di Gedung Grand Awani, pada waktu itu saksi mengganti kain kotak amplop undangan yang berbentuk segi empat lebar ± 50 (lima puluh) cm, tinggi ± 80 (delapan puluh) cm dengan kain warna merah yang dilipat mengelilingi kotak lalu dilapisi kain warna gold milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengatakan "kalau kamu mau dapat uang banyak satu malam ikut saya karena kotak miliknya ada tuyulnya", lalu saksi menjawab "bisanya itu", dan dijawab oleh terdakwanya "bisanya kamu tidak percaya" ;
- Bahwa terdakwa kemudian menanyakan kepada saksi dimana punya job dalam waktu dekat? Dan saksi menjawab di Gedung Pariwisata, kemudian terdakwa menjawab "tidak bisa disitu kuat penaganya" ;
- Bahwa kotak yang disita polisi hampir sama dengan kotak yang milik terdakwa yang saksi gantikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dimuka persidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan, terdakwa **ANDI CAKRA WIRAWAN alias CAKRA** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena dituduh telah melakukan pencurian uang dalam amplop yang berada didalam kotak undangan acara pernikahan di gedung Salsa dan Grand Awani ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 6 Desember 2013 dan 21 Desember 2013 ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Hardianto karena dia sering ikut bekerja pada salon milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan seperti apa yang diterangkan saksi Hardianto dalam BAP di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencurian amplop undangan sebagaimana yang dituduhkan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polsek Mandonga, terdakwa mengalami penyiksaan berupa pemukulan hingga berdarah-darah ;
- Bahwa terdakwa dipukul agar menandatangani BAP Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik kotak undangan warna merah maron yang dijadikan barang bukti oleh Polisi tersebut, namun terdakwa mencurigai apabila kotak itu adalah milik Akil, karena dia pernah mengatakan apabila mau uang banyak tinggal di bawah panggung ;
- Bahwa Akil mengatakan hal tersebut sekitar bulan Juni 2013 di Gedung Olah Raga Jalan Sao-Sao Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan guna meneguhkan sangkalannya, terdakwa telah mengajukan saksi – saksi yang meringankan bagi dirinya (**saksi a de charge**), yakni :

1. SAKSI : **ANDI ANDRIAN** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah bekerja sama pada saat acara Peragaan Busana, dimana terdakwa yang menyediakan pakaian beserta perlengkapannya ;
- Bahwa saksi juga pernah memakai jasa terdakwa sebagai pendekor pada sekitar bulan Nopember 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki jasa usaha salon dari brosur yang diberikan oleh Hotel Attaya tentang pengadaan jasa pengantin Cakra Wedding;
- Bahwa saksi juga pernah meminjam/ memakai kendaraan milik terdakwa selama 5 (lima) hari sebelum acara ;

2. SAKSI : **A S D A R** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga namun lebih dari derajat ke tiga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri sejak tahun 2003 ;
- Bahwa saksi pernah meminjam mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 dari mulai sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita untuk keperluan belanja bulanan ;
- Bahwa sebelum memakai kendaraan terdakwa, saksi terlebih dahulu memeriksa semua keadaan mobil, termasuk memeriksa tiap kantong pada jok mobil karena khawatir ada barang berharga milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan barang apapun dalam mobil terdakwa, termasuk amplop undangan sebagaimana yang ditemukan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2013 oleh Polisi ;

3. SAKSI : **MUH. ARDI HASIM** ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah menjadi panitia dalam pelaksanaan acara resepsi pernikahan anak dari Pak Didik di gedung Grand Awani pada tanggal 21 Desember 2013 ;
- Bahwa dalam acara tersebut telah kehilangan amplop undangan yang berisi uang dari dalam kotak undangan ;
- Bahwa saksi tahu karena dalam kotak undangan amplop tinggal sedikit dan banyak yang kosong isinya ;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa bagian belakang panggung dan ditempat tersebut banyak ditemukan amplop undangan yang sudah tersobek ;
- Bahwa selanjutnya amplop-amplop tersebut saksi kumpulkan dan saksi catat kemudian saksi serahkan kepada pihak Kepolisian di Polsek Mandonga ;
- Bahwa yang paling saksi ingat adalah amplop atas nama Suryadin Saputra dan Iqbal, karena orang tersebut masih berada di tempat kejadian dan merupakan teman baik dengan yang punya hajut ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama dengan Pak Didik melaporkan kepada Polsek Mandongan dengan membawa bukti amplop dan kotak undangan yang berisi lobang dibelakangnya ;
- Bahwa setahu saksi apabila Polsek Mandonga tidak pernah melakukan pemeriksaan dan olah TKP di tempat kejadian meskipun saksi minta ;
- Bahwa amplop yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di mobil terdakwa dan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini adalah amplop yang saksi temukan dan saksi serahkan kepada pihak Polsek Mandonga ;
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak melihat terdakwa ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi yakin apabila pelaku pencurian adalah lebih dari seorang dan dilakukan oleh orang yang sudah mengenal betul situasi dan kondisi gedung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga yakin apabila pihak Kepolisian tidak menangkap pelaku pencurian yang sebenarnya ;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut, pihak management gedung Awani pernah membawakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Pak Didik sebagai ganti rugi dan kata damai namun saksi tidak sempat melihat uang itu namun Pak Didik tidak serta merta mau menerima tawaran dari pihak Grand Awani tersebut ;
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Mandonga oleh pihak management Grand Awani dan tidak lama kemudian terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 28 Desember 2013, satu minggu setelah saksi menyerahkan amplop kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke- 3 (tiga) orang saksi a de charge tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak undangan dari kayu triplek berukuran tinggi 85 (delapan puluh lima) cm dan lebar 39 (tiga puluh sembilan) cm yang diberi cat warna kuning ;
- 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 60 (enam puluh) cm dan lebar 36 (tiga puluh enam) cm yang dilapisi kain warna silver dan dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 80 (delapan puluh) cm dan lebar 45 (empat puluh lima) cm yang dilapisi dua lembar kain yakni di dalam warna merah maron diluar warna emas (gold) ;
- 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 65 (enam puluh lima) cm dan lebar 37 (tiga puluh tujuh) cm yang dilapisi kain warna merah maron ;
- 25 (dua puluh lima) lembar amplop undangan warna hijau daun bis coklat hari tanggal 21 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar amplop undangan pernikahan warna hijau daun bis coklat hari sabtu tanggal 5 Desember 2013 ;
- 6 (enam) lembar amplop undangan pernikahan warna hijau daun bis hijau tua hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 ;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Pol. D-1545-XX ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah ditunjukkan kepada saksi – saksi serta terdakwa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta diatas yakni berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013 telah terjadi pencurian uang dalam amplop undangan pada acara resepsi pernikahan anak dari Pak Rukman yang dilaksanakan di gedung Salsa Jln.Syeh Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kota Kendari ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2013 terjadi lagi pencurian amplop undangan di gedung Grand Awani Jln. Malik Raya, Kel. Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari dalam acara resepsi pernikahan anak dari Pak DRS. Ec DIDIK YUDIARNO ;
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara mengganti kotak undangan yang telah disediakan oleh pihak pendekor dengan kotak undangan yang telah dimodifikasi pada bagian belakangnya, sehingga pencuri mengambil dengan cara masuk melalui bawah panggung ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh DRS EC Didik Yudiarno akibat pencurian tersebut sekitar ± Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan kerugian yang dialami oleh Pak Rukman sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam bentuk tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur – unsur perbuatan pidananya adalah :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**
3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**
5. **Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini terdakwa **ANDI CAKRA WIRAWAN alias CAKRA** diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur delik dimaksud, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan atas keterangan saksi – saksi dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kotak undangan, telah terbukti apabila telah terjadi pencurian amplop undangan yang berisi uang dari dalam kotak undangan pada acara resepsi pernikahan di gedung Salsa dan gedung Grand Awani kota Kendari ; Bahwa pencurian tersebut terjadi pada saat dilaksanakannya acara resepsi pernikahan yang diadakan oleh saksi DRS. EC DIDIK YUDIARNO pada tanggal 21 Desember 2013 di gedung Grand Awani yang beralamat di Jln. Malik Raya, Kel. Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, serta di acara resepsi pernikahan yang diadakan oleh saksi RUKMAN pada tanggal 06 Desember 2013 di gedung Salsa Jln.Syekh Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa pencurian uang dalam amplop undangan tersebut dilakukan dengan cara pelaku terlebih dahulu mengganti salah satu Kotak Undangan yang telah disediakan dan sudah dipasang oleh jasa Salon Dekorasi ; Bahwa kotak undangan yang telah diganti oleh pelaku tersebut sudah dimodifikasi dengan cara telah berisi lubang pada bagian sudut belakang, selanjutnya setelah kotak undangan terganti, pelaku masuk dari bawah panggung pelaminan pada saat acara resepsi berlangsung dan mengambil amplop para tamu dari dalam kotak undangan melalui lubang yang ada dibelakang kotak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyangkal melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan untuk membuktikan sangkalannya tersebut terdakwa dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya, sedangkan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi serta 1 (satu) orang saksi dibacakan keterangannya di BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, 2 (dua) orang saksi yakni saksi I. Rukman dan saksi III. Drs. Ec Didik Yudiarno merupakan saksi korban pencurian, serta 2 (dua) orang saksi dari aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni saksi II. Suwardin Sugianto dan saksi VII. La Ode Hamzah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yakni berdasarkan keterangan **saksi II. Suwardin Sugianto** yang bersesuaian pula dengan keterangan **saksi VII. La Ode Hamzah** menerangkan pada pokoknya apabila saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa saksi melakukan penangkapan adalah berdasarkan laporan dan pengembangan dari hasil penyelidikan, dimana pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam mobil terdakwa telah ditemukan di kantong belakang jok sopir sebanyak 7 (tujuh) lembar amplop undangan acara pernikahan tanggal 21 Desember 2013 di gedung Grand Awani ; Bahwa yang melakukan pengeledahan didalam mobil terdakwa adalah saksi II. Suwardin Sugianto sendiri, namun terdakwa juga ada dalam jarak \pm 4 meter ; Bahwa selain daripada itu saksi juga menemukan barang bukti kotak undangan dari gudang tempat kos terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan **saksi I. Rukman** menerangkan pada pokoknya apabila pada tanggal 6 Desember 2013 saksi mempunyai hajatan menikahkan anak yang acara resepsinya dilaksanakan di Gedung Salsa Jln.Syeh Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kota Kendari, sedangkan jasa dekorasi diserahkan kepada Salon Dian; Bahwa pada malam acara menjelang usai, istri saksi menelpon dari rumah yang mengatakan apabila amplop undangan telah banyak yang kosong isinya dan sudah dalam keadaan tersobek, kemudian saksi menahan dan menanyakan kepada semua tukang dekor tentang perihal pencurian tersebut namun mereka semua tidak ada yang mengaku; Bahwa saksi melihat salah satu kotak undangan yang disediakan oleh pihak salon telah diganti dan dikatakan oleh penjaga gedung yakni saksi IV. La Ode La Ale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kotak undangan tersebut mirip dengan kotak milik terdakwa, namun diketika saksi konfrontir terdakwa telah menyangkal dan mengatakan apabila kotak tersebut bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban Rukman tersebut bersesuaian pula dengan keterangan **saksi IV. La Ode La Ale** yang bekerja sebagai penjaga gedung dan **saksi IX. Sitti Aisyah alias Isa** selaku pemilik Salon Dian serta **saksi X. Yusran alias Nanda** dan **saksi XI. Herman alias Erni** yang masing-masing karyawan dari Salon Dian yang menerangkan pada pokoknya saksi Rukman telah menyewa jasa salon Dian untuk dekorasi acara perkawinan di gedung Salsa, dimana Salon Dian mulai bekerja pada tanggal 5 hingga 6 Desember 2013 ; Bahwa saksi – saksi tidak melihat terdakwa datang di tempat kejadian pada tanggal 5 dan terdakwa baru terlihat pada malam tanggal 6 sekira jam 21.00 Wita sedang makan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan **saksi III. DRS EC DIDIK YUDIARNO** yang bersesuaian pula dengan keterangan **saksi MUH. ARDI HASYIM (saksi a de charge)** yang menerangkan apabila pada 21 Desember 2013 saksi korban Didik Yudiarno menikahkan anaknya di gedung Grand Awani yang beralamat di Jln. Malik Raya, Kel. Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari ; Bahwa menjelang acara usai tiba-tiba datang aparat Kepolisian meminta ijin untuk membuka isi Kotak Undangan dengan alasan karena sering terjadi pencurian isi kotak undangan acara pernikahan, dan ketika dibuka saksi terkejut karena isi kotak telah banyak yang hilang dan tersisa hanya sebanyak ± 15 (lima belas lembar) ; Bahwa selanjutnya saksi melihat dibelakang panggung pelaminan dan menemukan banyak amplop yang tercecer serta dalam keadaan sudah tersobek dan tidak ada isinya ; Bahwa saksi selanjutnya mengumpulkan semua amplop undangan yang tercecer dan setelah mencatat semua nama kemudian saksi serahkan kepada pihak Polsek Mandonga untuk dijadikan bukti beserta kotak undangan yang telah dimodifikasi dengan melubangi bagian belakangnya ; Bahwa barang bukti berupa amplop yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang bukti amplop yang saksi temukan tercecer di belakang panggung dan selanjutnya saksi serahkan kepada pihak Polsek Mandonga, bukan seperti yang dikatakan oleh pihak Kepolisian yang menyatakan telah ditemukan dalam mobil milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **saksi V. Karvin** dan **saksi VIII. Erwin** menerangkan pada pokoknya apabila saksi bekerja pada salon Rimba yang menerima order untuk mendekorasi pada acara pernikahan anak pak Didik di gedung Grand Awani tanggal 21 Desember 2013 ; Bahwa saksi mendekor sejak pagi hingga sore hari selanjutnya saksi pulang karena ada pekerjaan mendekor ditempat lain, dan pada malam hari saksi di telpon oleh boss agar kembali ke gedung Grand Awani karena terjadi pencurian uang dalam kotak undangan ; Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama sebagai pendekor, dan saksi tidak melihat terdakwa dari sejak pagi hingga malam hari ditempat tersebut ; Bahwa saksi sempat menelpon terdakwa pada saat itu dan dikatakan apabila terdakwa sedang berada di Kolaka ; Bahwa keterangan saksi V. tersebut bersesuaian pula dengan keterangan **saksi VI. Mulia Manaf** yang menerangkan apabila saksi mengenal terdakwa yang bekerja sebagai tukang dekor karena terdakwa pernah menawari saksi untuk bekerja sama namun saksi tidak bersedia, dan saksi tidak melihat terdakwa di gedung Grand Awani pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan apabila terdakwa pada saat terjadinya pencurian uang dalam amplop undangan di gedung Grand Awani pada tanggal 21 Desember 2013 tidak berada di tempat tersebut, sedangkan pada peristiwa pencurian yang terjadi pada tanggal 06 Desember 2013 di gedung Salsa dimana terdakwa hanya datang pada sekira pukul 21.00 Wita ditempat tersebut saat tamu undangan sudah mulai sepi dan terdakwa terlihat sedang makan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang diajukan diatas, hanya 1 (satu) orang saksi yakni **saksi II. Suwardin Sugianto** yang menerangkan apabila saksi memperoleh petunjuk apabila terdakwalah pelaku pencurian uang dalam amplop undangan berdasarkan bukti amplop undangan yang ditemukan dalam jok mobil terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) yakni **saksi I. Andi Andrian** menerangkan pada pokoknya apabila saksi pada sekira tanggal 20 bulan Nopember 2013 pernah memakai jasa salon milik terdakwa untuk acara peragaan busana serta memakai mobilnya selama 5 (lima) hari sebelum acara ; Bahwa kemudian **saksi II. Asdar** menerangkan apabila saksi telah meminjam mobil milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 dari sekira jam 15.00 Wita sampai dengan jam 23.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita untuk keperluan belanja bulanan, dimana sebelum membawa mobil tersebut saksi terlebih dahulu memeriksa semua jok dan laci mobil karena khawatir ada barang berharga milik terdakwa, namun saksi tidak menemukan barang apapun termasuk amplop undangan pada kantong jok kendaraan milik terdakwa tersebut ;

Selanjutnya **saksi III. Muh. Ardi Hasyim** menerangkan apabila saksi adalah panitia pada acara resepsi pernikahan anak pak Didik di gedung Grand Awani tanggal 21 Desember 2013, dimana setelah mengetahui telah terjadi pencurian amplop undangan kemudian saksi memeriksa pada bagian belakang panggung dan ditempat tersebut saksi menemukan banyak amplop tercecer yang sudah dalam keadaan kosong ; Bahwa saksi kemudian mengumpulkan amplop-amplop tersebut dan mencatat semua nama untuk mengetahui tamu-tamu yang hadir pada acara pernikahan anak saksi, dan setelah mencatat kemudian saksi membawa amplop-amplop tersebut beserta kotak undangan yang telah diganti oleh pelaku kepada pihak Polsek Mandonga untuk dijadikan bukti ; Bahwa saksi kemudian merasa kaget karena amplop yang saksi serahkan ke pihak Polsek telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan dikatakan apabila bukti amplop tersebut telah ditemukan dalam jok mobil milik terdakwa ; Bahwa saksi merasa yakin apabila pihak Kepolisian telah menangkap orang yang salah/ bukan pelaku yang sebenarnya, karena pihak pak didik pernah ditawari uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh pihak management Grand Awani sebagai ganti rugi dan uang damai namun tidak jadi karena uang tersebut diserahkan kepada Polsek Mandonga, dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian menetapkan terdakwa sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kotak undangan warna merah maron dan kuning keemasan yang telah berisi lubang pada bagian belakang, dimana terhadap barang bukti tersebut tidak seorang saksi pun yang menerangkan apabila benda itu milik terdakwa, sedangkan **saksi IV. La Ode La Ale** hanya menyebutkan apabila kotak undangan tersebut mirip dengan kotak undangan milik terdakwa ; Demikian juga tentang barang bukti berupa amplop yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana amplop tersebut telah diakui oleh saksi – saksi apabila mereka yang menyerahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Mandonga seminggu sebelum dilakukannya penggeladahan oleh Polisi pada mobil terdakwa tanggal 28 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat apabila hanya saksi II. Suwardin Sugianto sebagai satu-satunya saksi yang menyebutkan telah memperoleh petunjuk apabila terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan amplop undangan yang ditemukan dalam jok mobil milik terdakwa, namun keterangan saksi tersebut telah dipatahkan dengan keterangan saksi korban Drs. Ec Didik Yudiarno dan saksi a de charge Muh. Ardi Hasim yang menerangkan apabila amplop tersebut adalah amplop yang ditemukan dan diserahkan oleh saksi-saksi ke pihak Polsek Mandonga beserta barang bukti kotak undangan yang telah dimodifikasi tersebut sebelum terdakwa ditangkap dan bukan ditemukan dalam jok mobil terdakwa sebagaimana keterangan Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa terbukti bukanlah sebagai pelaku pencurian amplop undangan pada acara resepsi pernikahan tanggal 6 Desember 2013 di gedung Salsa dan acara resepsi pernikahan tanggal 21 Desember 2013 di gedung Grand Awani, dengan demikian Majelis berpendapat apabila **unsur dari delik ini tidaklah terpenuhi dan terbukti ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam rumusan delik ini tidak terpenuhi dan terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan, serta **terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, maka hak-hak terdakwa haruslah dipulihkan baik dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan maka setelah putusan ini diucapkan terdakwa haruslah segera dikeluarkan dari tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI CAKRA WIRAWAN Alias CAKRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak undangan dari kayu triplek berukuran tinggi 85 (delapan puluh lima) cm dan lebar 39 (tiga puluh sembilan) cm yang dibercat warna kuning ;
 - 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 60 (enam puluh) cm dan lebar 36 (tiga puluh enam) cm yang dilapisi kain warna silver dan dibungkus dengan plastik bening ;

Dikembalikan kepada SITTI AISYAH Als. IDA dan KARVIN ;

- 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 80 (delapan puluh) cm dan lebar 45 (empat puluh lima) cm yang dilapisi dua lembar kain yakni di dalam warna merah maron diluar warna emas (gold) ;
- 1 (satu) buah kotak undangan terbuat dari kayu tripleks berukuran tinggi 65 (enam puluh lima) cm dan lebar 37 (tiga puluh tujuh) cm yang dilapisi kain warna merah maron ;
- 25 (dua puluh lima) lembar amplop undangan warna hijau daun bis coklat hari tanggal 21 Desember 2013 ;
- 1 (satu) lembar amplop undangan pernikahan warna hijau daun bis coklat hari sabtu tanggal 5 Desember 2013 ;
- 6 (enam) lembar amplop undangan pernikahan warna hijau daun bis hijau tua hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 ;

Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum ;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan No.Pol. D-1545-XX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANDI CAKRA

WIRAWAN Alias CAKRA ;

5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara yang besarnya : N I H I L ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Kendari pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 yang dihadiri oleh **JARASMEN PURBA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MUH. YUSUF KARIM, SH. M.Hum.** dan **I WAYAN EKA MARIARTA S.H. M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **FEBRIADY HAMSIS TAMAL, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum **NINING PURNAMAWATI, SH.** dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis

MUH. YUSUF KARIM, SH. M.Hum.

JARASMEN

PURBA, SH.

I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

FEBRIADY HAMSIS TAMAL, SH.